



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 123 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 267 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN DAN DEWAN PENASEHAT FORUM
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
MASA BHAKTI TAHUN 2021-2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa kerukunan umat beragama merupakan bagian yang penting dari kerukunan nasional dalam upaya meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa;
- b. bahwa berdasarkan pasal 11 ayat (1) peraturan bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, Bupati membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 267 Tahun 2021 tentang Pembentukan Keanggotaan dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Masa Bhakti 2021-2024 tidak sesuai lagi dengan adanya perubahan nomenklatur dan keanggotaan sehingga perlu dilakukan perubahan.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000

10

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3331);
6. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 267 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA MASA BHAKTI 2021- 2024.
- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 267 Tahun 2021 tentang Pembentukan Keanggotaan dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama masa Bhakti 2021-2024.
- KEDUA : Membentuk Keanggotaan dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama masa Bhakti 2021-2024, selanjutnya disebut FKUB Kabupaten dengan susunan

keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KETIGA : FKUB Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas;
- Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
 - Membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan antara umat beragama;
 - Menampung dan menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati;
 - Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan antara umat beragama dan pemerdayaan masyarakat.
- KEEMPAT : FKUB Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat mengundang, memintah bantuan, atau mendapatkan dokumen/informasi yang diperlukan dari instansi terkait lainnya baik di tingkat Daerah maupun Kecamatan/ Desa dalam melaksanakan tugas.
- KELIMA : FKUB Kabupaten sebagai dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEENAM : Untuk memberdayakan FKUB Kabupaten di bentuk Dewan penasehat FKUB Kabupaten dengan susunan keanggotaan sebagai tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini, yang mempunyai tugas;
- membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
 - melakukan fasilitasi hubungan kerja FKUB Kabupaten dengan pemerintah Kecamatan dan hubungan antara sesama instansi vertikal.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

10

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di salakan
pada tanggal 27 FEBRUARI 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua FKUB Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Pengurus Masing – Masing di Tempat.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 123 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
 267 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN
 KEANGGOTAAN DAN DEWAN PENASEHAT FORUM
 KERUKUNAN UMAT BERAGAMA MASA BHAKTI
 2021-2024

DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
 MASA BHAKTI 2021-2024

NO	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan dalam Dewan Penasehat
1.	Bupati Banggai Kepulauan	Ketua
2.	Kepala Kantor Kementrian Agama Kab. Banggai Kepulauan	Wakil Ketua
3.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
4.	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
5.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota
6.	Camat Se-Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
7.	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
8.	Kepala Sub Bidang Pranata Hubungan Masyarakat Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
9.	Kepala Sub Bidang Pranata Hubungan Masyrakat Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 123 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
267 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN
KEANGGOTAAN DAN DEWAN PENASEHAT FORUM
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA MASA BHAKTI
2021-2024.

SUSUNAN ANGGOTA FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
TAHUN 2021-2024

Ketua	: Hamzah Malotes, S.Pd
Wakil Ketua Islam	: Ust. Anwar Lamiju
Wakil Ketua Kristen	: Baren Jalepan, S.Th
Sekretaris	: Zainuddin Adam, S.Ag
Wakil Sekretaris	: Nurhapni A Sindang, S.Pd
Anggota	: 1. Drs. Riatman A. Nursin 2. Harson Misilom, S.Th 3. Suardy A. Esa, SE 4. Arahman Niu, S. Ag 5. Alwiah Meme, M.Pd 6. Jumaiyah, SM 7. Drs. Samson Kasebae 8. Pdt. Barnabas Soai, S.Th 9. Hi. Imran Totondeng 10. Amran Moidady 11. Sarpin Dayanun, S.Ag, M.Pd 12. Yunus Libe

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR